



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 188 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ACARA HIBURAN MENJELANG
DAN PADA SAAT TAHUN BARU 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap menjelang dan pada saat pergantian Tahun Baru selalu dirayakan oleh masyarakat di Kota-kota besar di dunia termasuk Kota Jakarta dengan menyelenggarakan berbagai acara hiburan berupa pertunjukan kesenian, musik, film dan hiburan lainnya;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan acara hiburan tersebut perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian agar berjalan dalam situasi kondusif, aman dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Acara Hiburan Menjelang dan Pada Saat Tahun Baru 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataaan;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1784 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Acara Menjelang Tahun Baru di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Keputusan Gubernur Nomor 431 Tahun 2004 tentang Tim Pengawasan Pertunjukan dan Kegiatan Artis Asing serta Pembinaan Terhadap Tempat-tempat Hiburan/Penyelenggaraan Hiburan Artis Asing di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ACARA HIBURAN MENJELANG DAN PADA SAAT TAHUN BARU 2011.

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 berupa pertunjukan kesenian, musik, film dan hiburan lainnya dilengkapi dengan dekorasi/hiasan/ornamen yang menggambarkan/mencirikan suasana Penyambutan Tahun Baru dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2010 mulai pukul 19.00 sampai dengan 1 Januari 2011 pukul 04.00.

- (2) Penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 merupakan penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental/temporer.
- (3) Penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertempat pada :
 - a. usaha industri pariwisata; dan
 - b. tempat lain yang tidak akan menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, baik di ruang tertutup (in door) maupun di ruang terbuka (out door).

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus memperoleh izin pertunjukan temporer dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha industri pariwisata kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu penyelenggaraan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penanggung jawab/ penyelenggara/pengelola;
 - b. susunan panitia penyelenggara;
 - c. surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik tempat;
 - d. susunan acara, jenis pertunjukan, nama artis pemain, judul film yang telah disensor dan mencantumkan harga nominal tanda masuk, tiket dan/atau undangan;
 - e. surat rekomendasi dan/atau izin pertunjukan artis asing dari instansi yang berwenang serta kontrak kerja dengan manajemen artis asing dan/atau artis yang bersangkutan, apabila menampilkan pertunjukan artis asing; dan
 - f. surat rekomendasi dan/atau izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang apabila ada penyelenggaraan undian berhadiah/doorprice.
- (3) Setiap penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011, selain memperoleh izin pertunjukan temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula memperoleh izin keramaian dari Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Direktorat Intelkam.

Pasal 3

Penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 di kampus atau sekolah, permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus diajukan oleh Rektor/Direktur atau Kepala Sekolah yang bersangkutan disertai rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 4

Penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 yang akan menampilkan artis asing harus menaati ketentuan mendatangkan artis asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Harga tanda masuk, karcis dan/atau undangan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 untuk tiap orang sudah termasuk makan, minum, pajak dan jasa pelayanan paling banyak dan paling tinggi sebagai berikut.
- | | |
|--|------------------|
| a. hotel bintang 4 dan 5 serta
convention center/hall, concerthall | Rp 10.000.000,00 |
| b. hotel bintang 1, 2 dan 3 | Rp 5.000.000,00 |
| c. hotel non-bintang/melati | Rp 2.000.000,00 |
| d. klab malam | Rp 5.000.000,00 |
| e. diskotik | Rp 5.000.000,00 |
| f. restoran, rumah makan/kedai kopi/bar/
pub/balai pertemuan dan tempat lain... | Rp 2.000.000,00 |
| g. bioskop untuk 1 (satu) kali pertunjukan | Rp 600.000,00 |
- (2) Tanda masuk, karcis dan/atau undangan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilegalisasi/diperporasi oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu penyelenggaraan dan menyetorkan uang jaminan pajak hiburan.
- (3) Penyelenggara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 yang menggunakan tanda masuk, tiket dan/atau undangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bagi hotel atau cottage dan sejenisnya yang menjual paket menginap dan didalamnya terdapat acara hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib menggunakan tiket tanda masuk dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan dikenakan Pajak Hiburan Insidental sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Penyelenggara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 yang seharusnya menggunakan tanda masuk tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan biaya yang dipungut oleh penyelenggara/penanggung jawab/pengelola.

Pasal 7

Hiburan Insidental diselenggarakan di hotel atau restoran atau tempat lainnya, penyelenggaraan hiburan belum menyetorkan uang jaminan Pajak Hiburan dan hingga saat hiburan berakhir, penyelenggara tidak membayar Pajak Hiburan, pemilik hotel dan/atau restoran atau tempat lainnya bertanggung jawab melunasi Pajak Hiburan yang terutang sebagai akibat diselenggarakan Hiburan Insidental tersebut.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan acara hiburan berupa kesatuan paket acara khusus menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Bagi penyelenggara hiburan yang tidak menyelenggarakan acara hiburan menjelang pada saat dan sesudah Tahun Baru 2011 dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap penyelenggara acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 :

- a. wajib menaati ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata dan Peraturan Perpajakan Daerah;
- b. dilarang menyajikan pertunjukan kesenian, film dan hiburan lain yang bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan dan adat-istiadat bangsa Indonesia, melakukan perjudian, melakukan peredaran dan penggunaan narkoba;
- c. wajib menjaga ketenteraman dan ketertiban serta keselamatan pengunjung dan kebersihan tempat/lingkungan sebelum dalam pelaksanaan maupun sesudah pelaksanaan acara hiburan Tahun Baru 2011.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara/Penanggung Jawab/pengelola acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan/atau Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. penghentian pertunjukan dan penutupan usaha hiburan paling lama 30 (tiga puluh) hari bagi yang diselenggarakan di lokasi industri pariwisata; dan
 - b. penghentian pertunjukan bagi yang diselenggarakan di tempat lain.
- (2) Penyelenggara/Penanggung Jawab/pengelola acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak sesuai peraturan perpajakan daerah.

Pasal 11

Pengawasan terhadap penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2011 dilaksanakan oleh tim pengawasan terpadu.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 194